



Purwodadi, 29 Oktober 2005
Kepada
Yth. Ketua Yayasan Amarah
Jl. P. Diponegoro Gg. Keling II
RT.02 RW. 03 Kalongun
PURWODADI.

Berkasarsana dari Kantor Yayasan Ammanah Perwadi nirent
11/5/2005/PYPPT/2005, tanggal: 31 Maret 2005, tentang: Permohonan
jin Pandir SD Idam Inang Lupa Al-Hakim yang berisikan
di Jalan Diponegoro Gang Keling II Rt.02 Rw.93 Kologan Perwadi
Grobogan Serta penelitian berak perayatan, serta permohonan dan
Rakendadi jin pandir dari Ka UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan
Perwadi Kabupaten Grobogan Nomor: 421.2/309/2005, tanggal
30 Mei 2005.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan dengan
Memperhatikan

1. Ketentuan peraturan yang berlaku :
 - a. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 269/U/2002, tentang Pendidikan Sekolah;
 - c. Surat Kasiril Depdikbud Priptasi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1988 Nomor : 987 / 103 / 1988, tentang Syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.
2. Peninjauan lapangan :
 - a. Keberuan data dan informasi ;
 - b. Kelayakan dan kempungan pengelolaan teknis maupun administrasi ;
 - c. Identifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non Guru;
 - d. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Sekolah Dasar cukup baik;
 - e. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemaka serta anggota masyarakat cukup baik.

Tidak keberatan bila Ketua Yayasan Aramiah Pesantren Hidayatullah Purwadadi - Gembongan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Integral Lajman Al-Hakiki, dengan catatan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



1. Bupati Gembongan;
2. Camat Purwodadi;
3. Ka UPTD Dikdas Cam Purwodadi;
4. Arsip.